



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM;**
2. Tempat lahir : Pantai Linuh;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/ 6 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pantai Linuh, RT 003 Desa Pantai Linuh, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 20 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHAB ALIAS WAHAB BIN ABDUL HAKIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ABDUL WAHAB ALIAS WAHAB Bin ABDUL HAKIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana Denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - Berupa paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram (Nol koma lima puluh tiga gram dan berat bersih 0,21 gram (nol koma dua puluh satu gram), guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa 0,19 gram (Nol koma satu sembilan belas gram) guna kepentingan Pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) Lembar Tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Biru dengan No Whatsapp terpasang (082350354827) dengan nomor Imei 352363867632925;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 2 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ABDUL WAHAB ALIAS WAHAB BIN ABDUL HAKIM, pada hari Selasa 06 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dekat sebuah bendungan air, daerah kampung baru, kecamatan pelaihari, kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain:

Bahwa berawal pada hari Selasa 06 Agustus 2024 sekira Pukul 12.30 WITA Sdr. ALEX ALFATIKO BIN ISMAIL datang kerumah Terdakwa ABDUL WAHAB ALIAS WAHAB BIN ABDUL HAKIM dengan maksud dan tujuanya Sdr. ALEX ALFATIKO BIN ISMAIL datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa dan Sdr. ALEX ALFATIKO BIN ISMAIL mengumpulkan uang dengan rincian Terdakwa Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ALEX ALFATIKO BIN ISMAIL Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. RIZAL PAHLUPI (Daftar Pencarian Orang) melalui Via Whatsapp yang mana Terdakwa berkeinginan untuk membeli narkotika jenis sabu namun Sdr. RIZAL PAHLUPI (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr.

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 3 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasit (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM menghubungi saudara Sdr. Rasit (DPO) melalui chat via whatsapp yang mana maksud dan tujuan menghubungi untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Sdr. Rasit (DPO) mengarahkan pembayaran melalui AKUN DANA atas nama Sdr. RIZAL PAHLUPI selanjutnya Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM menghubungi Sdr. ALEX ALFATIKO Bin ISMAIL untuk mengirimkan uang melalui DANA sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke akun DANA atas nama Sdr. RIZAL PAHLUPI (DPO) selanjutnya Sdr. ALEX ALFATIKO Bin ISMAIL mengirimkan uang tersebut melalui BRI LINK, lalu tanda bukti dikirimkan Sdr. ALEX ALFATIKO Bin ISMAIL kirimkan kepada Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM kemudian Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM kirim tanda bukti tersebut kepada Sdr. Rasit, sekira Pukul 13.00 WITA, lalu Sdr. Rasit (DPO) mengarahkan Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM untuk mengambil Narkotika jenis sabu di dekat sebuah bendungan air di daerah Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan diperlihatkan foto tempat Narkotika Jenis sabu tersebut. lalu Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM dan Sdr. ALEX ALFATIKO Bin ISMAIL berangkat menuju tempat tersebut dan sesampainya di sana sekira Pukul 15.00 WITA selanjutnya Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ALEX ALFATIKO Bin ISMAIL pulang menuju rumah Terdakwa sekira Pukul 17.00 WITA, kemudian membuka bungkus tersebut ternyata berisikan 1 paket sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira Pukul 20.35 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi ADITYA BIN SUGIANTO dan saksi MUHAMMAD RAFE MAHRAEZA N BIN (ALM) H. Ahmad GAZALI beserta Anggota Kepolisian polres Tanah melakukan penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pantai Linuh RT 003 RW 000 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya dilakukan pengglesahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih 0,21 gram;
2. 1 (Satu) Lembar Tissue berwarna putih;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 4 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Biru dengan No Whatsapp terpasang (082350354827) dengan nomor Imei 352363867632925 yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Tanah Laut hari Kamis, 08 Agustus 2024 sekira Pukul 21.20 WITA yang disaksikan oleh Terdakwa telah didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram (Nol koma lima puluh tiga gram dan berat bersih 0,21 gram (nol koma dua puluh satu gram), guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa 0,19 gram (Nol koma satu sembilan belas gram) guna kepentingan Pembuktian di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0912 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalia Andita, S.Farm, APT dari balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2024 menyatakan hasil pengujian sample dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB ALIAS WAHAB BIN ABDUL HAKIM, Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira Pukul 20.35 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat rumah Terdakwa ABDUL WAHAB ALIAS WAHAB BIN ABDUL HAKIM yang beralamat di Desa Pantai Linuh Rt. 003 RW 000 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan,

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 5 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain:

Bahwa berawal pada hari Selasa 06 Agustus 2024 sekira Pukul 12.30 WITA Sdr. ALEX ALFATIKO BIN ISMAIL datang kerumah Terdakwa ABDUL WAHAB ALIAS WAHAB BIN ABDUL HAKIM dengan maksud dan tujuannya Sdr. ALEX ALFATIKO BIN ISMAIL datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa dan Sdr. ALEX ALFATIKO BIN ISMAIL mengumpulkan uang dengan rincian Terdakwa Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ALEX ALFATIKO BIN ISMAIL Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. RIZAL PAHLUPI (Daftar Pencarian Orang) melalui Via Whatsapp yang mana Terdakwa berkeinginan untuk membeli narkotika jenis sabu namun Sdr. RIZAL PAHLUPI (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Rasit (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM menghubungi saudara Sdr. Rasit (DPO) melalui chat via whatsapp yang mana maksud dan tujuan menghubungi untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Sdr. Rasit (DPO) mengarahkan pembayaran melalui AKUN DANA atas nama Sdr. RIZAL PAHLUPI selanjutnya Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM menghubungi Sdr. ALEX ALFATIKO Bin ISMAIL untuk mengirimkan uang melalui DANA sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke akun DANA atas nama Sdr. RIZAL PAHLUPI (DPO) selanjutnya Sdr. ALEX ALFATIKO Bin ISMAIL mengirimkan uang tersebut melalui BRI LINK, lalu tanda bukti dikirimkan Sdr. ALEX ALFATIKO Bin ISMAIL kirimkan kepada Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM kemudian Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM kirim tanda bukti tersebut kepada Sdr. Rasit, sekira Pukul 13.00 WITA, lalu Sdr. Rasit (DPO) mengarahkan Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM untuk mengambil Narkotika jenis sabu di dekat sebuah bendungan air di daerah Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan diperlihatkan foto tempat Narkotika Jenis sabu tersebut. lalu Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM dan Sdr. ALEX ALFATIKO Bin ISMAIL berangkat menuju tempat tersebut dan sesampainya di sana sekira Pukul 15.00 WITA selanjutnya Terdakwa ABDUL WAHAB Alias

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 6 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB Bin ABDUL HAKIM mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ALEX ALFATIKO Bin ISMAIL pulang menuju rumah Terdakwa sekira Pukul 17.00 WITA, kemudian membuka bungkus tersebut ternyata berisikan 1 paket sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira Pukul 20.35 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi ADITYA BIN SUGIANTO dan saksi MUHAMMAD RAFE MAHRAEZA N BIN (ALM) H. Ahmad GAZALI beserta Anggota Kepolisian polres Tanah melakukan penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pantai Linuh RT 003 RW 000 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih 0,21 gram;
2. 1 (Satu) Lembar Tissue berwarna putih;
3. 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Biru dengan No Whatshapp terpasang (082350354827) dengan nomor Imei 352363867632925 yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Tanah Laut hari Kamis, 08 Agustus 2024 sekira Pukul 21.20 WITA yang disaksikan oleh Terdakwa telah didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram (Nol koma lima puluh tiga gram dan berat bersih 0,21 gram (nol koma dua puluh satu gram), guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa 0,19 gram (Nol koma satu sembilan belas gram) guna kepentingan Pembuktian di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0912 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalia Andita, S.Farm,APT dari balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2024 menyatakan hasil pengujian sample dalam bentuk serbuk kristal, tidak

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 7 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dan tidak berbau yang diuji positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Aditya Bin Sugianto**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pengedaran gelap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 20.35 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pantai Linuh, RT 003, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor Whatsapp terpasang 082350354827;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Rasit, dimana pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 12.30 WITA, Saudara Felix Alfatiko Bin Ismail datang ke rumah Terdakwa , kemudian Sdr Felix Alfatiko bin Ismail dan Terdakwa berencana membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Saudara Rizal Pahlupi apakah memiliki narkotika jenis sabu namun Sdr Rizal Pahlupi menjawab tidak memiliki sabu dan mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi Saudara Rasit, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Saudara Rasit bahwa ingin membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Saudara Felix Alfatiko Bin Ismail

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 8 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim bukti pembayaran kepada Saudara Rasit sekitar pukul 13.00 WITA, kemudian Saudara Rasit menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di dekat sebuah bendungan air di Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan diperlihatkan foto tempat sabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saudara Felix Alfatiko Bin Ismail berangkat menuju tempat tersebut dan setelah sampai disana sekitar pukul 15.00 WITA dan mengambil narkoba sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam kemudian pulang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa patungan dengan Saudara Alex Alfatiko Bin Ismail masing-masing Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dari Saudara Rasit;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk kemudian dikonsumsi bersama Saudara Alex Alfatiko Bin Ismail dan sisanya dibagi dua dengan berat sekitar 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **M. Rafe Mahraeza Nurrahman Bin Alm H. Ahmad Gazali**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pengedaran gelap Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 20.35 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pantai Linuh, RT 003, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor Whatsapp terpasang 082350354827;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Rasit, dimana pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 12.30 WITA, Saudara Felix Alfatiko Bin Ismail datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr Felix Alfatiko bin Ismail dan Terdakwa berencana membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 9 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Saudara Rizal Pahlupi apakah memiliki narkoba jenis sabu namun Sdr Rizal Pahlupi menjawab tidak memiliki sabu dan mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi Saudara Rasisit, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Saudara Rasisit bahwa ingin membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Saudara Felix Alfatiko Bin Ismail mengirim bukti pembayaran kepada Saudara Rasisit sekitar pukul 13.00 WITA, kemudian Saudara Rasisit menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di dekat sebuah bendungan air di Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan diperlihatkan foto tempat sabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saudara Felix Alfatiko Bin Ismail berangkat menuju tempat tersebut dan setelah sampai disana sekitar pukul 15.00 WITA dan mengambil narkoba sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam kemudian pulang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa patungan dengan Saudara Alex Alfatiko Bin Ismail masing-masing Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dari Saudara Rasisit;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk kemudian dikonsumsi bersama Saudara Alex Alfatiko Bin Ismail dan sisanya dibagi dua dengan berat sekitar 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 20.35 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pantai Linuh, RT 003 RW 000, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor *Whatsapp* terpasang 082350354827;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bersama rekan Terdakwa yang bernama Sdr Alex Alfatiko bin Ismail

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 10 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WITA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 20.35 WITA saat Terdakwa sedang santai di rumah, tiba-tiba datang Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu beserta barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut:

- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada malam Jum'at, sudah ada seseorang terlebih dahulu yang diamankan yaitu Sdr Alex Alfatiko Bin Ismail;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut bersama Sdr Alex Alfatiko bin Ismail untuk dikonsumsi. Kemudian setelah dikonsumsi, sisa dari narkotika tersebut kami bagi dua;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan memasukkan ke dalam sebuah pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dihubungkan dengan sedotan plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap dan dihisap asap tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Rasit kurang lebih sebanyak 2 kali. Pertama Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sekitar bulan Juni 2024 dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Saudara Alex Alfatiko bin Ismail dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kedua Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Saudara Alex Alfatiko Bin Ismail masing-masing mengumpulkan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan Plastic klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,21 gram, guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa 0,19 gram (Nol koma satu sembilan belas gram);
- 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru dengan Nomor Whatsapp terpasang 082350354827;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 11 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 20.35 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pantai Linuh, RT 003 RW 000, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor Whatsapp terpasang 082350354827;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bersama rekan Terdakwa yang bernama Sdr Alex Alfatiko bin Ismail sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WITA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 20.35 WITA saat Terdakwa sedang santai di rumah, tiba-tiba datang Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Rasis, dimana pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 12.30 WITA, Saudara Felix Alfatiko Bin Ismail datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr Felix Alfatiko bin Ismail dan Terdakwa berencana membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Saudara Rizal Pahlupi apakah memiliki narkoba jenis sabu namun Sdr Rizal Pahlupi menjawab tidak memiliki sabu dan mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi Saudara Rasis, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Saudara Rasis bahwa ingin membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Saudara Felix Alfatiko Bin Ismail mengirim bukti pembayaran kepada Saudara Rasis sekitar pukul 13.00 WITA, kemudian Saudara Rasis menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di dekat sebuah bendungan air di Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan diperlihatkan foto tempat sabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saudara

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 12 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Felix Alfatiko Bin Ismail berangkat menuju tempat tersebut dan setelah sampai disana sekitar pukul 15.00 WITA dan mengambil narkotika sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam kemudian pulang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Rasit kurang lebih sebanyak 2 kali. Pertama Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sekitar bulan Juni 2024 dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Saudara Alex Alfatiko bin Ismail dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kedua Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Saudara Alex Alfatiko Bin Ismail masing-masing mengumpulkan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Tanah Laut hari Kamis, 08 Agustus 2024 sekira Pukul 21.20 WITA yang disaksikan oleh Terdakwa telah didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram (Nol koma lima puluh tiga gram dan berat bersih 0,21 gram (nol koma dua puluh satu gram), guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa 0,19 gram (Nol koma satu sembilan belas gram) guna kepentingan Pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0912 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalia Andita, S.Farm, APT dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2024 menyatakan hasil pengujian sample dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan maupun tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 13 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 14 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 15 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 20.35 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pantai Linuh, RT 003 RW 000, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih 0,21 gram, yang kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0912 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalia Andita, S.Farm, APT dari balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2024 menyatakan hasil pengujian sample dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 16 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 17 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 18 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 19 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa berawal dari Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bersama rekan Terdakwa yang bernama Sdr Alex Alfatiko bin Ismail sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WITA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 20.35 WITA saat Terdakwa sedang santai di rumah, tiba-tiba datang Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Rasit, dimana pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 12.30 WITA, Saudara Felix Alfatiko Bin Ismail datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr Felix Alfatiko bin Ismail dan Terdakwa berencana membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Saudara Rizal Pahlupi apakah memiliki narkoba jenis sabu namun Sdr Rizal Pahlupi menjawab tidak memiliki sabu dan mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi Saudara Rasit, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Saudara Rasit bahwa ingin membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Saudara Felix Alfatiko Bin Ismail mengirim bukti pembayaran kepada Saudara Rasit sekitar pukul 13.00 WITA, kemudian Saudara Rasit menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di dekat sebuah bendungan air di Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan diperlihatkan foto tempat sabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saudara Felix Alfatiko Bin Ismail berangkat menuju tempat tersebut dan setelah sampai disana sekitar pukul 15.00 WITA dan mengambil narkoba sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam kemudian pulang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 WITA. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Rasit kurang lebih sebanyak 2 kali. Pertama Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sekitar bulan Juni 2024 dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Saudara Alex Alfatiko bin Ismail dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kedua Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Saudara Alex Alfatiko Bin Ismail masing-masing mengumpulkan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 20 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 21 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan Plastic klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,21 gram, guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa 0,19 gram (Nol koma satu sembilan belas gram);
- 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru dengan Nomor *Whatsapp* terpasang 082350354827;

maka dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 22 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin ABDUL HAKIM** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan Plastic klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,21 gram, guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,02 gram (Nol koma nol dua gram) sehingga tersisa 0,19 gram (Nol koma satu sembilan belas gram);
 - 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru dengan Nomor *Whatsapp* terpasang 082350354827;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 23 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H., M.H.** dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Budi Santoso, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H., M.H.

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 24 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)